



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0641) 7426412 Takengon
Email: dakadulacehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ eT / DISDIK / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MEMIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : RUMAH S.Pd
Selaku penyelenggara : KELOMPOK BERMAIN SWASTA
IT AN-NAHL

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :**
- | | |
|---|--|
| memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada : | NON FORMAL |
| Lembaga PAUD | IT AN-NAHL |
| Nama Lembaga | KELOMPOK BERMAIN |
| Jenis Pendidikan | JASA |
| Rumpon Pendidikan | ALAMAT |
| Jalan | TAKENGON - ISAQ |
| Kampung | KAYU KUL |
| Kecamatan | PEGASING |
| Kabupaten | ACEH TENGAH |
| Pemilik / Penyelenggara | YAYASAN KB SWASTA IT AN-NAHL. Notaris,
CENDRI NAFIS MARIESTHA. SH No.25
TANGGAL 11-09-2017 |
| Pemimpin/penanggung jawab | NOVIA SUZANA, AmaPd |
| Tahun Berdiri | 2018 |
- KEDUA :** Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- 01 FEBRUARI 2021 sampai dengan 01 FEBRUARI 2022 ————
- KETIGA :** Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
 - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
 - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT :** Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut izin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah disediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Drs. USWATI DDIN, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 190003 1 006

Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP PAUD DIKEMAS Hubuk di Banda Aceh;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Pegasing di Simpang Kelapang;
- Bunda PAUD Kcc Pegasing di Simpang Kelapang;
- Kepala Sekolah Ketua Yayasan KB SWASTA IT AN-NAHL di Tempat;
- Arsip